



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raja Sulaiman Solissa – Namrole

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BURU SELATAN
Nomor : 420.1/249/PPO-BS/VI/2013

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
TAMANA KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA WAEPANDAN
KECAMATAN KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN AJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan anak pada Kabupaten Buru Selatan.
 - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan, maka di pandang perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Waepandan Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4364);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA Memberikan izin operasional kepada Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Waepandan Kecamatan Kepala Madan mulai Tanggal 04 Juni 2013.

- KEDUA** Memberikan kewenangan kepada Kepala Taman Kanak – Kanak Negeri Pembina Waepandan dalam Proses Kegiatan Belajar / Pelatihan yang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan dan evaluasi.
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku sejak Tahun 2013.

Ditetapkan di : Namrole
 Pada Tanggal : 04 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
 Kabupaten Buru Selatan,


H. M. Syarif Sowakil, M. Pd
 Kepala Tk.I
 NIP. 19560728 198312 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth

- Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
- Kepala UPTD PPO Dinas Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Bilori;
- Ansp;